

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 4

2003

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan umat Islam untuk menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi;
 - b. bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, dan Infaq serta Shodaqoh yang bersifat tathowu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Garut;

- c. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor. 49 Tambahan Lembar Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);

7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- d. Bupati adalah Bupati Garut;

- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- g. Zakat, Infaq dan Shodaqoh selanjutnya disebut ZIS;
- h. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
- i. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang selanjutnya disebut BAZIS adalah organisasi pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang selanjutnya disebut LAZIS adalah organisasi pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah dan sepenuhnya dibentuk oleh dan atas prakarsa masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam;
- k. Badan Pelaksanaan BAZIS adalah pelaksana teknis pengelolaan ZIS;
- l. Dewan Pertimbangan BAZIS adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada pelaksana BAZIS;
- m. Komisi Pengawas BAZIS adalah komisi yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana BAZIS;
- n. Badan Musyawarah ZIS yang selanjutnya disebut BMZIS adalah badan yang menetapkan mustahiq, muzakki serta melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS ditingkat Desa/ Kelurahan;
- o. Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang selanjutnya disebut UPZIS adalah organisasi sebagai pelaksana pengumpulan ZIS;
- p. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai denganketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;

- q. Zakat Maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- r. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri;
- s. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;
- t. Shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;
- u. Tathowu adalah suatu perbuatan yang bersifat sunat menurut ajaran agama Islam;
- v. Muzaki adalah orang atau badan hukum yang wajib mengeluarkan zakat;
- w. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
- x. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya;
- y. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya belum mencukupi keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya;
- z. Amilin adalah petugas BAZIS dan LAZIS;
- aa. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah niatnya dan masih perlu dibina keimanannya;
- bb. Riqab adalah hamba sahaya yang terikat perjanjian dengan tuannya dan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menembus dirinya;
- cc. Gharimin adalah seseorang yang berhutang untuk kebutuhan bukan untuk maksiat dan tidak mampu membayar atau berhutang untuk kemaslahatan umum;

- dd. Sabilillah adalah seseorang yang berjuang sukarela untuk menegakan agama Allah;
- ee. Ibnu Sabil adalah seseorang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik dipandang syara.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh diatur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
- (2) Obyek Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang diberikan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- (3) Subyek Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah orang Islam atau badan milik orang Islam yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Pasal 3

- (1) Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah;
- (2) Zakat Maal adalah terdiri dari :
 - a. Emas, perak, uang dan surat-surat berharga yang bernilai uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian;
 - d. Hasil Pertambangan;
 - e. Hasil Perternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz.
- (3) Perhitungan zakat maal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum dan ketentuan agama Islam;
- (4) Besarnya zakat fitrah dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum dan ketentuan agama Islam.

BAB III**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
SERTA KEWAJIBANNYA****Pasal 4**

- (1) Dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. membentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS);
 - b. mengangkat orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan di BAZIS;
 - c. mengukuhkan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS).
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah :
 - a. meminta pertanggung jawaban tugas Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS);
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membiayai operasional pelaksanaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) dari APBD;
 - d. melindungi BAZIS dalam melaksanakan tugasnya, muzaki dalam menunaikan kewajibannya dan mustahiq dalam menerima haknya;
 - e. memerintahkan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAZIS apabila di minta ;
 - f. bagi seseorang dan atau badan yang nyata-nyata menolak membayar zakat, padahal nyata yang bersangkutan berkewajiban untuk membayarnya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan, teguran, peringatan dan pengambilan zakat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. menganjurkan Infak dan shodaqoh baik yang bersifat insidental maupun terus menerus.

- (3) Seseorang diangkat dalam jabatan BAZIS harus mempunyai syarat :
- a. Islam;
 - b. Baligh dan berakal;
 - c. Merdeka;
 - d. Mengetahui hukum zakat;
 - e. Adil;
 - f. Amanah.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN BAZIS DAN LAZIS

Bagian Pertama

BAZIS Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang seterusnya disebut BAZIS;
- (2) Pemerintah Daerah mengangkat kepengurusan BAZIS di tingkat Kabupaten dari nama-nama yang telah dipilih melalui musyawarah Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Departemen Agama;
- (3) Susunan kepengurusan BAZIS terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Komisi Pengawas;
 - c. Badan Pelaksana.
- (4) BAZIS bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) atas prakarsa sendiri;

- (2) Pemerintah dapat melakukan pengukuhan atas LAZIS setelah menerima permohonan pengukuhan dari LAZIS;
- (3) Persyaratan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur oleh Keputusan Bupati;
- (4) LAZIS berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada BAZIS Kabupaten

Bagian Ketiga
BAZIS Kecamatan

Pasal 7

- (1) Camat mengesahkan susunan kepengurusan BAZIS di tingkat Kecamatan;
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipilih melalui musyawarah Alim Ulama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
- (3) BAZIS Kecamatan merupakan struktur yang tidak terpisah dari BAZIS Kabupaten.

Bagian Keempat

BMZIS

Pasal 8

- (1) Di Desa dibentuk BMZIS yang merupakan struktur yang tidak terpisahkan dari BAZIS;
- (2) BMZIS dibentuk oleh musyawarah Alim Ulama dan tokoh masyarakat setempat dan disahkan oleh BAZIS Kabupaten dan usulan pengesahaannya melalui BAZIS Kecamatan;
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini di fasilitasi oleh Kepala Desa dan Majelis Ulama.

Bagian Kelima**UPZIS****Pasal 9**

- (1) Sebagai pelaksanaan teknis pengumpulan ZIS, BAZIS membentuk UPZIS;
- (2) Dewan Keluarga Masjid dapat di fungsikan sebagai UPZIS;
- (3) Mekanisme pembentukan dan tata kerja UPZIS diatur oleh BAZIS;
- (4) Jumlah UPZIS disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam**Masa Bhakti Kepengurusan****Pasal 10**

Masa bhakti kepengurusan BAZIS adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dan hanya untuk satu kali kepengurusan berikutnya.

BAB V**WEWENANG DAN TUGAS BADAN AMIL ZAKAT,
INFAQ DAN SHODAQOH****Bagian Pertama****BAZIS Kabupaten****Pasal 11**

- a. Merumuskan kebijakan dan ketentuan pengelolaan ZIS;
- b. Mensyahkan BMZIS dan UPZIS ditingkat Desa/Kelurahan dan membentuk UPZIS di Dinas/Instansi atau yang dianggap perlu;
- c. Menugaskan UPZIS untuk mengumpulkan zakat pendapatan dan jasa, pertambangan, rikaz, sebagian zakat uang, surat berharga yang bernilai uang, perdagangan skala besar, infaq dan shodaqoh serta menerima setoran hasil pengumpulan UPZIS Kabupaten;

- d. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengelolaan ZIS ditingkat Kabupaten;
- e. Menyelenggarakan penelitian, dan pelatihan BAZIS Tingkat Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan bagi fakir miskin yang berpotensi untuk dibina dalam bidang usaha;
- g. Pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pembagian dan pendayagunaan ZIS Kabupaten;
- h. Pengurusan administrasi umum dan administrasi keuangan;
- i. Mengadakan penyuluhan ZIS Kabupaten;
- j. Melaksanakan pendataan muzakki, wajib zakat dan mustahiq di tingkat Kabupaten;
- k. Pendataan muzakki, wajib zakat dalam bidang zakat pendapatan dan jasa, pertambangan rikaz sebagian zakat uang dan surat berharga yang bernilai uang infaq dan shodaqoh;
- l. Menetapkan pendistribusian dan pendayagunaan dari zakat yang dikumpulkan sebagaimana huruf c kepada BMZIS secara proporsional;
- m. Dalam hal terjadi Ikhtilaf dalam hukum zakat BAZIS memberikan pertimbangan hukum zakat;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas secara administratif kepada Bupati, adapun teknis pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

BAZIS Kecamatan

Pasal 12

- a. Melaksanakan kebijakan pengelolaan ZIS Kabupaten;
- b. Pembinaan pengelola ZIS di wilayah Kecamatan;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan atas pelaksanaan pengambilan, pengumpulan, pembagian dan pendayagunaan ZIS di wilayah Kecamatan;

- d. Pelaksanaan penyuluhan ZIS di wilayah Kecamatan;
- e. Melaporkan tugas secara administratif ke BAZIS Kabupaten;
- f. Merekomendasikan pengusulan pengesahan BMZIS dan UPZIS ke BAZIS Kabupaten.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah ZIS

Pasal 13

- a. Mengadakan musyawarah pengelolaan ZIS di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Membentuk pengurus UPZIS dan mengusulkan pengesahannya ke BAZIS Kabupaten melalui BAZIS Kecamatan;
- c. Memberikan tugas kepada UPZIS Desa/Kelurahan untuk mengumpulkan zakat pertanian, perdagangan skala kecil, peternakan, emas/perak, sebagian zakat uang, zakat fitrah, infaq dan shodaqoh serta menerima setoran hasil pengumpulan UPZIS Desa/Kelurahan;
- d. Mendata dan menetapkan muzakki dan mustahiq tingkat Desa/Kelurahan;
- e. Menetapkan pembagian, pendayagunaan dan membagikan ZIS sesuai dengan kewenangannya;
- f. Melaporkan kegiatan secara administratif ke BAZIS Kecamatan;
- g. Dikecualikan zakat fitrah pengelolaannya diserahkan ke DKM yang difungsikan sebagai UPZIS.

Bagian Keempat

Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Pasal 14

- (1) UPZIS Kabupaten :
 - a. Melaksanakan pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, pertambangan, rikaz sebagian zakat uang, surat-surat berharga yang bernilai uang, perdagangan skala besar, infaq dan shodaqoh dan menyetorkan ke BAZIS Kabupaten;
 - b. Melaporkan tugasnya secara administratif ke BAZIS Kabupaten.

(2) UPZIS Desa/Kelurahan :

- a. Melaksanakan pengumpulan zakat pertanian, perdagangan skala kecil, emas/perak, sebagian zakat uang, zakat fitrah, infaq dan shodaqoh serta meyetorkan ke BMZIS;
- b. Dikecualikan zakat fitrah UPZIS diberi kewenangan untuk pengelolaannya;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya ke BMZIS.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

Pasal 15

- (1) Pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah BAZIS dan LAZIS;
- (2) Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dilaksanakan oleh BAZIS dan LAZIS dengan cara :
 - a. menerima atau mengambil zakat dari muzakki dan wajib zakat dan menerima Infaq dan Shodaqoh;
 - b. BAZIS dan LAZIS dapat berkerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki dan wajib zakat yang berada di Bank.
- (3) Muzakki dan wajib zakat melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam;
- (4) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya, muzakki dan wajib zakat dapat meminta bantuan kepada BAZIS dan LAZIS;
- (5) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZIS dan LAZIS dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHODAQOH****Pasal 16**

- (1) Pendistribusian hasil pengumpulan Zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 (delapan) asnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, riqab, amilin, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil;
 - b. zakat dibagikan kepada mustahik di wilayah muzakki dan atau di wilayah harta;
 - c. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - d. hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dibagikan kepada mustahik setiap 4 bulan sekali dalam keadaan mendesak dapat dipertimbangkan dengan Keputusan BMZIS;
 - e. hasil pengumpulan zakat fitrah dibagi habis kepada mustahik sebelum hari raya;
 - f. apabila di wilayah muzakki telah tidak ada lagi kaum fakir miskin, maka BAZIS dapat mengalihkan kewilayah lain yang terdekat dan membutuhkan;
 - g. dalam hal tidak ada asnaf lain maka zakat didistribusikan kepada asnaf yang ada.
- (2) Pendayagunaan ZIS diarahkan kepada fakir miskin yang berpotensi untuk dibina dalam bidang usaha;
- (3) Pengaturan Pasal 16 ayat (2) diatur oleh Keputusan BAZIS

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Setiap pengelola Zakat, Infak dan Shodaqoh yang karena kelalaiannya tidak melaporkan dengan tidak benar harta Zakat, Infak, dan Shodaqoh, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran;
- (3) Setiap petugas BAZIS dan petugas lazis yang melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selain oleh Pejabat Penyidik Umum;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanpa pengenalan diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan penyidik sebagai dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

BAZ Kabupaten Garut yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya, berakhir sampai dengan terbentuknya BAZIS Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

BAZIS yang telah dibentuk dapat ditinjau ulang apakah telah melaksanakan kewajibannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 Januari 2003
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 21 Januari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI E**